

URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AKTIVIS LINGKUNGAN DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009

Cindy Ananda Hutagalung¹, Fathimah Azzahra Dinar², Ghora Putri Thesalonica³

¹⁾²⁾³⁾ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

*) Corresponding Author : cindyhutagalung@students.usu.ac.id,

fathimahazzahra@students.usu.ac.id, ghoraputri@students.usu.ac.id.

History:

Received : 10 Januari 2025

Revised : 14 Januari 2025

Accepted : 17 Februari 2025

Published : 30 Maret 2025

Publisher: Pascasarjana UDA

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



ABSTRACT

This study explores the content and implementation of Article 66 of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. The main focus of the analysis is on the phrase "everyone who fights for the right to a good and healthy environment" which cannot be subject to criminal charges or civil lawsuits, although it is currently considered ineffective in its implementation. This type of research is normative law, which utilizes secondary data, including primary, secondary, and tertiary legal materials. The data analysis method is carried out qualitatively to ensure accuracy in answering research questions. From the results of the study, deficiencies were identified in the technical regulations underlying Article 66, which should serve as a legal basis for protecting environmental activists. This indicates the need for legal reformulation to improve protection for environmental activists through the revision of Article 66 to make it clearer and more effective in upholding justice. In addition, additional regulations are also needed in the form of internal and derivative regulations to handle cases related to legal protection for environmental activists so that law enforcement in Indonesia can run better.

Keywords: *Protection, Environmental Activists, Human Rights, Environment*

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi isi dan penerapan Pasal 66 dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Fokus utama analisis adalah pada frasa "setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat" yang tidak dapat dikenakan tuntutan pidana atau gugatan perdata, meskipun saat ini masih dianggap tidak efektif dalam pelaksanaannya. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif, yang memanfaatkan data sekunder, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode analisis data dilakukan secara kualitatif untuk memastikan akurasi dalam menjawab pertanyaan penelitian. Dari hasil penelitian, teridentifikasi adanya kekurangan dalam aturan teknis yang mendasari Pasal 66 tersebut, yang seharusnya berfungsi sebagai landasan hukum untuk melindungi aktivis lingkungan. Hal ini menunjukkan perlunya reformulasi hukum untuk meningkatkan perlindungan bagi aktivis lingkungan hidup melalui revisi Pasal 66 agar lebih jelas dan efektif dalam menegakkan keadilan. Selain itu, diperlukan juga pengaturan tambahan dalam bentuk peraturan internal dan turunan untuk menangani kasus-kasus terkait perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan agar penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan lebih baik.

Kata Kunci : Perlindungan, Aktivistik Lingkungan, Hak Asasi Manusia, Lingkungan Hidup

PENDAHULUAN

Beleid mengenai *law enforcement* bagi aktivis lingkungan hidup yang berjuang dalam mengkritisi perusakan dan pencemaran lingkungan hidup dapat ditemukan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dan dalam penjelasan Pasal tersebut. Akan tetapi, pasal dan penjelasan pasal tersebut masih rancu dan berdampak pada tidak efektifnya pengimplementasian dan kekosongan *beschikking* kerap memunculkan permasalahan. Data dan fakta menunjukkan bahwa banyak aktivis lingkungan hidup yang memperjuangkan hak terhadap masyarakat untuk menghadapi kriminalisasi dan pelanggaran terhadap aktivis lingkungan dan Hak Asasi Manusianya (HAM).

Berdasarkan banyaknya fakta dari muatan berita yang terjadi, kasus pencideraan terhadap HAM yang dimiliki para aktivis lingkungan hidup masih marak terjadi. Setidaknya selama tahun 2019 terdapat 27 kasus kekerasan terhadap aktivis lingkungan hidup. Kekerasan tersebut ditemukan dalam 14 provinsi di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa hak mendapatkan perlindungan hukum terhadap mereka ternyata hingga saat ini masih semakin mengkhawatirkan. Para aktivis lingkungan hidup adalah kumpulan subjek yang rawan terkena pelanggaran HAM dan hukum, seperti labelisasi, kriminalisasi dengan penuntutan yang *obscuur liber*, dan kekerasan fisik-sosioal-psikologis.. Adapun ELSAM jagan menemukan data bahwasanya terdapat sejumlah 178 aktivis lingkungan hdiup di Indonesia yang mengalami kekerasan sepanjang tahun 2020, dimana 120 dari jumlah tersebut merupakan korban kriminalisasi dan dua diantaranya meninggal akibat pembunuhan.

Hukum di Negara Indonesia, mewadahi partisipasi masyarakat terhadap semangat melindungi dan mengelola lingkungan hidup sebagaimana telah diatur pula dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 44 UU Hak Asasi Manusia. Selain itu, secara *lex specialis* pula perlindungan hukum dalam memperjuangkan lingkungan hidup diatur dalam dalam Pasal 65 serta Pasal 70 UU PPLH yang menjamin masyarakat terhadap hak dan kesempatan berpartisipasi melindungi dan mengelola lingkungan.

Dalam hal melindungi hak masyarakat dalam sektor lingkungan tersebut, terdapat Pasal 66 UU PPLH terkait ketentuan Anti-SLAPP (*Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation*) yang berlaku di Indonesia sebagai respon negara atas maraknya pembungkaman terhadap para aktivis lingkungan oleh pejabat pemerintahan ataupun pihak lain yang berwenang, juga maraknya pelaporan balik dengan dalil pencemaran nama baik terhadap masyarakat yang melaporkan kasus lingkungan hidup. *Anti-SLAPP* hadir sebagai sebuah mekanisme menjawab upaya kriminalisasi dan pembungkaman masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam menyampaikan pendapat atas permasalahan atau kebijakan lingkungan hidup, seperti para aktivis lingkungan hidup. Ketentuan *Anti-SLAPP* dibentuk sebagai ketentuan penting melindungi masyarakat dalam mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kendati demikian, norma *Anti-SLAPP* di Indonesia masih memiliki kekurangan, baik secara substantif maupun secara prosedural yang menyebabkan peningkatan serangan hukum balik terhadap aktivis lingkungan hidup.

Oleh sebab itu dalam membahas hal tersebut disusun dalam dua rumusan

masalah, yaitu, bagaimanakah faktor-faktor yang menyebabkan aktivis lingkungan menerima ketidakadilan dan bagaimana solusi atau pencegahan agar tidak terjadinya penangkapan secara tidak adil kepada aktivis lingkungan dengan judul “**Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Aktivis Lingkungan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009**”.

TUJUAN PENULISAN

Untuk mengetahui bagaimana analisis perlindungan dan penetapan kebijakan hukum lewat perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan dalam konstruksi hukum Indonesia, yang pada fenomena tersebut masih sering terjadi kesenjangan perlindungan dan ketidakadilan akan pergerakan aktivis lingkungan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diakomodir dalam pelaksanaan penelitian yuridis normatif ialah terkait penelitian dalam mengkaji penerapan norma-norma hukum positif dengan melalui penelaahan bahan-bahan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dengan tujuan memperoleh konstruksi keadaan hukum terkait.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor dan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Aktivis Lingkungan Hidup

Ketentuan yuridis perlindungan hukum bagi aktivis telah terkritisasi di Indonesia terutama dengan dikeluarkannya UU PPLH. Aktivis lingkungan yang memperjuangkan kasus-kasus lingkungan hidup kerap dihadapkan dengan berbagai bentuk penyelewengan pemanfaatan instrumen hukum dalam hal mengkriminalisasi dengan tujuan untuk membungkam atau memberikan efek balas dendam terhadap aktivis lingkungan hidup

tersebut. Hal tersebut dikenal pula secara internasional dengan istilah *Stratetig Lawsuit Against Public Participation*.

Oleh karenanya, hukum harus senantiasa hadir dalam menjawab fenomena SLAPP yang telah menciderai hak-hak para aktivis lingkungan hidup tersebut. Hal tersebut ialah dengan mekanisme Anti-SLAPP. Kemudian hadir pula Surat Keputusan Ketua MA Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup (SK KMA 36/2013) sebagai upaya yang hadir dalam persidangan terhadap yudikatif.

WALHI lewat kajian data yang diperoleh dari CNN menyatakan bahwa dalam kisaran tahun 2014 hingga 2018 tercatat sekitar 1000 kasus kriminalisasi yang menimpa aktivis lingkungan. Beberapa kasus berikut menjadi wujud nyata masih belum efektifnya pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak rakyat dalam penguasaan terhadap sumber agrariannya, khususnya bagi para aktivis lingkungan hidup:

- 1) Sebuah kasus kontroversial melibatkan seorang aktivis lingkungan bernama Heri Budiawan (Budi Pego) dan beberapa rekannya, yang terlibat perselisihan dengan PT Merdeka Copper Gold Tbk. Kasus bermula dari upaya mereka melindungi kawasan hutan Banyuwangi dari ancaman kegiatan pertambangan emas melalui serangkaian aksi penolakan pada 4 April 2017. Dalam aksinya, para aktivis tersebut melakukan demonstrasi dengan membentangkan spanduk. Namun, tindakan mereka kemudian direkayasa sedemikian rupa hingga dituduh menyebarkan paham terlarang. Secara spesifik, mereka dianggap melakukan penyebaran ideologi tertentu karena gambar pada spanduk dianggap menyerupai simbol tertentu. Proses hukum pun bergulir dengan

dinamika yang kompleks. Pada tahap pengadilan negeri, mereka dijatuhi hukuman penjara selama 10 bulan berdasarkan Pasal 107a KUHP. Pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Surabaya pada 14 Maret 2018, putusan tersebut semakin dikukuhkan. Namun, menariknya, pada tahap kasasi di Mahkamah Agung, terjadi perubahan signifikan dengan dijatuhkannya vonis pidana penjara selama 4 tahun, yang jauh lebih berat dari sebelumnya. Kasus ini mencerminkan kompleksitas perlindungan hukum terhadap aktivis lingkungan di Indonesia.

2) Penembakan Poroduka di Nusa Tenggara Timur.

Dalam bulan April Tahun 2018, Poroduka bersama masyarakat setempat berupaya untuk mencegah pengukuran lahan oleh BPN di wilayah pesisir Pantai Marosi, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT untuk proyek investasi pariwisata ditembak polisi hingga tewas tidak lama setelah penembakan tersebut.

Kasus-kasus tersebut merupakan segelintir kasus yang dibahas dan diuraikan di publik. Padahal pada kenyataannya pelanggaran maupun pengabaian hak para pejuang lingkungan hidup. Oknum dari pihak-pihak korporasi maupun pihak-pihak *stakeholder* terutama dalam lingkup perekonomian juga merupakan pihak yang kerap menggunakan mekanisme SLAPP untuk kepentingannya. Hal tersebutlah yang menjadi contoh nyata bahwa SLAPP menghambat penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

Munculnya konsep dari Anti SLAPP sendiri bermula dari fenomena sistematis praktik represif yang kerap dialami para pembela lingkungan, baik oleh institusi pemerintah maupun kepentingan korporasi tertentu. Salah satu

modus yang kerap dimanfaatkan ialah lewat upaya hukum balik dengan delik pencemaran nama baik, yang ditujukan kepada warga atau aktivis lingkungan hidup tersebut. Realitas demikianlah yang mendorong para *stakeholders* untuk merumuskan instrumen hukum yang mampu memberikan perlindungan komprehensif.

2. Faktor-Faktor dan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Aktivis Lingkungan Hidup

Setiap warga negara yang berkomitmen membela keadilan lingkungan patut mendapatkan perlindungan hukum sebagai bagian integral dari sistem hukum Indonesia. Ditegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memperjuangkan perlindungan hak asasi manusia, baik secara personal maupun kolektif, pada tingkat nasional dan internasional. Berdasarkan prinsip fundamental ini, pemerintah berkewajiban memenuhi hak setiap warga negara, termasuk mereka yang berjuang mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan. Tujuan utama perlindungan ini adalah menjamin ruang gerak para aktivis lingkungan dalam memperjuangkan keadilan ekologis dan mempertahankan keutuhan tempat tinggal mereka dari ancaman kerusakan dan degradasi lingkungan.

Sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perhatian yang lebih mendalam terhadap perlindungan hukum para aktivis lingkungan. Isu ini melampaui sekadar hubungan antara manusia dan alam, melainkan telah masuk ke ranah fundamental hak asasi manusia. Perlindungan hukum tidak lagi dipandang sebagai sekadar mekanisme administratif, tetapi sebagai komitmen negara untuk menjamin keselamatan mereka yang berjuang membela lingkungan. Implementasi Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup menjadi titik kritis yang dinantikan masyarakat. Aturan pelaksanaan ini diharapkan dapat menciptakan kerangka hukum yang komprehensif, yang mampu menjamin perlindungan hak-hak para pembela lingkungan serta mewujudkan rasa keadilan yang substantif. Dengan demikian, upaya perlindungan hukum bukan sekadar memenuhi kewajiban formal, melainkan menegaskan komitmen negara terhadap perjuangan pelestarian lingkungan dan hak asasi manusia. *Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation* (SLAPP) hadir sebagai perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan hidup dari adanya ancaman hukum atau kriminalisasi. Hal ini merupakan sebuah basis argumentasi hukum dan sebagai landasan pentingnya diupayakan kristalisasi konstruksi hukum terkait regulasi tentang SLAPP, tetapi mengacu pula pada UU PPLH yang di dalamnya telah memuat prinsip hak atas lingkungan hidup yang bersubstansi dimensi HAM yang dalam hal ini bagi para aktivis lingkungan hidup.

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki cakupan pengaturan yang komprehensif, mencakup tiga aspek kunci dalam perlindungan lingkungan. Pertama, fokus pada perlindungan lingkungan hidup itu sendiri. Kedua, menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh lingkungan yang berkualitas dan sehat. Ketiga, memberikan ruang perjuangan bagi individu atau kelompok yang aktif membela hak-hak lingkungan. Pasal 66 UU PPLH memiliki signifikansi yang sangat strategis, terutama dalam memberikan perlindungan hukum kepada para aktivis lingkungan. Ketentuan ini secara khusus mengatur mekanisme yang melindungi mereka dari potensi ancaman tuntutan hukum, baik dalam ranah pidana maupun perdata, yang mungkin timbul selama mereka memperjuangkan hak-hak lingkungan hidup. Pasal tersebut tidak sekadar bersifat instruktif, melainkan menjadi instrumen yuridis yang membuka

ruang aman bagi mereka yang bergerak dalam advokasi lingkungan..

Konstruksi menciptakan *beleid* terhadap “imunitas” atau kekebalan hukum bagi aktivis lingkungan hidup mendapat dukungan dari Komnas HAM RI. Kontribusi nyata diwujudkan melalui diseminasi informasi mendalam terkait parameter dan indikator yang dapat dijadikan referensi untuk merevisi ketentuan Anti SLAPP dalam regulasi perlindungan lingkungan. Di samping itu, terdapat rekomendasi konstruktif berkenaan dengan pengaturan teknis yang lebih spesifik, mencakup mekanisme pengawasan partisipatif masyarakat, ruang untuk memberikan masukan kritis, serta pemberian perspektif substantif terkait dampak destruktif kerusakan lingkungan yang memiliki implikasi signifikan terhadap kepentingan publik secara massif dan luas.

Paradigma bahwa pasal tersebut multitafsir yang dimaksud dapat dilihat dalam penjelasan pasal tersebut yang mengonstruksikan *law enforcement* hanya ketika aktivis lingkungan hidup tersebut sedang menempuh proses di dalam pengadilan saja. Logika hukum yang dapat muncul ialah aturan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tidak atau belum memasuki proses persidangan dalam pengadilan. Hal ini dapat menjadi *loophole* dalam dilaksanakannya proses penegakan hukum yang berakibat pada tidak efektif proses pro justisia dan memberi batasan terhadap perlindungan hukum itu sendiri untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

Tujuan revisi Pasal 66 UU PPLH ialah agar dalam penerapan dan ketaatan hukum Anti SLAPP tidak menimbulkan paradigma inkonsistensi pasal dan dapat efektif dilaksanakan dalam di lapangan. Hal yang paling utama perlu dilaksanakan ialah terkait *lex stricta* akan cakupan penanganan yang tidak terbatas hanya di upaya hukum saja namun ketika masyarakat terhadap mendapatkan perlindungan secara legal dari sebelum

maupun dalam persidangan. Sebelum melaksanakan revisi terhadap UU PPLH, diperlukan serangkaian langkah strategis. Langkah pertama adalah membangun koordinasi komprehensif di antara komponen penegak hukum, yakni kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan. Koordinasi ini bertujuan menciptakan pemahaman yang selaras dan koheren terkait interpretasi serta implementasi Pasal 66. Upaya sosialisasi menjadi agenda krusial untuk menyamakan persepsi dan membangun kesamaan pemahaman tentang substansi pasal dimaksud. Tidak hanya berhenti pada sosialisasi eksternal, tetapi juga perlu dilakukan pendalaman dan perumusan aturan pelaksana serta kebijakan internal yang memungkinkan untuk direalisasikan. Pendekatan holistik ini diharapkan dapat menciptakan kerangka hukum yang lebih responsif, menjamin kepastian hukum, dan melindungi para pejuang lingkungan hidup secara komprehensif.

Atas dasar analisis tersebut, reformulasi perlindungan hukum terhadap aktivis lingkungan hidup yang dapat diupayakan antara lain:

1. merevisi Pasal 66 UU PPLH agar memiliki redaksi kata dan kalimat yang lebih signifikan agar paradigma yang multitafsir dapat diminimalisir dan penegakan hukum dapat lebih efektif;
2. menggagas *lex stricta* terkait konsep perlindungan hukum pejuang lingkungan hidup yang lebih komprehensif dalam menjalankan penegakan hukum, di luar dan di dalam pengadilan; dan
3. konsep sinergitas semua elemen baik pemerintah, aparat penegakan hukum dan masyarakat dalam menciptakan substansi, struktur, dan budaya hukum

perlindungan aktivis lingkungan hidup.

KESIMPULAN

Temuan penelitian mengungkapkan bahwa hingga saat ini, belum terdapat regulasi pelaksana untuk Pasal 66 UU PPLH yang dapat menjadi landasan hukum dalam melindungi para pejuang lingkungan hidup. Kondisi ini berkontribusi signifikan terhadap meningkatnya kasus kriminalisasi yang dialami oleh aktivis pembela lingkungan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian merekomendasikan sejumlah langkah strategis untuk reformulasi perlindungan hukum, yaitu melakukan revisi menyeluruh terhadap Pasal 66 dengan tujuan menghilangkan potensi multi-interpretasi dan meningkatkan efektivitas implementasi dan redefinisi komprehensif terkait konsep perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan, termasuk mengadopsi pendekatan hukum yang hijau dan berkeadilan. Selanjutnya, diperlukan komitmen serius dan sinergi aktif dari seluruh komponen, baik pemerintah maupun masyarakat. Terakhir, penelitian menekankan pentingnya pengaturan internal di lingkungan kepolisian dan kejaksaan yang secara spesifik mengatur mekanisme penanganan perkara terkait aktivis lingkungan hidup. Tujuan akhir dari seluruh upaya ini adalah menciptakan kerangka hukum yang komprehensif, responsif, dan berkeadilan dalam melindungi para pejuang hak lingkungan hidup di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agil, Muhammad *et al.*, "Analisis Implementasi Anti SLAPP dalam Perlindungan Partisipasi Publik di Bidang Lingkungan Hidup (Studi Kasus Jomboran, Sleman)", *Jurnal Hermeneutika*, Vol. 6, No.1, Februari 2022
- Arrsa, Ria Casmi, "Indikasi Kriminalisasi Pembela HAM dalam Sengketa Agraria (Kajian Putusan Nomor

- 250.Pid.B.2013/PN.PLG dan Nomor 76/Pid/2013/PT.PLG)", Jurnal Yudisial Vol. 7 No.1 April 2014
- Center for International Environmental Law, "Environmental Human Rights Defenders in the Spotlight at the Human Rights Council", <https://www.ciel.org/environmental-human-rights-defenders-human-rights-council/>
- FORUM-ASIA dan KontraS, "Menolak Bungkam: Analisa Bersama terkait Situasi Pembela Hak Asasi Manusia", <https://kontras.org/wp-content/uploads/2021/09/Analisa-HRD-Regional-SituasiAsia-dan-Indonesia.pdf>
- Ginting, Miko, "Anotasi Terhadap Putusan Nomor 559/Pid.B/2017/PN.Byw atas nama Heri Budiawan alias Budi Pego", Jurnal Dictum Kajian Putusan Pengadilan, Edisi 13 April 2019
<http://www.kemitraan.or.id/kabar/putusan-bebas-pejuang-lingkungan-momentum-perkuatkebijakan-Anti-SLAPP>,
<https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/CommentarytoDeclarationondefendersJuly2011.pdf>
- I Gusti Agung Wardana, Nani Indrawati dalam ICEL, Webinar Penguatan Mekanisme Anti-SLAPP dalam Sistem Hukum Indonesia
<https://www.walhi.or.id/kriminalisasi-pejuang-lingkungan-hidup-terus-berlanjut-di-rezim-nawa-cita>.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Banyumedia, 2007
- Kemitraan, "Putusan Bebas Pejuang Lingkungan, Momentum Perkuat Kebijakan Anti-SLAPP", Long, Clarisa, "Shouting Down the Voice of the People: Political Parties, Powerful Pacts, and Concerns About Corruption", *Stanford Law Review* 46, no. 5, 1994
- Nisaul, Mufti, "Efektifitas Penerapan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 terhadap Perlindungan Aktivis Lingkungan", *Simposium Hukum Indonesia*, Vol. 1 No. 1, 2019, hlm. 181
- Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms", Sapariah Saturi. (2021). *Pejuang Lingkungan dan HAM Masih Rawan Kriminalisasi dan kekerasan*, <http://www.mongobay.co.id/2020/05/26/pejuang-lingkungan-dan-ham-masih-rawan-kriminalisasi-dan-kekerasan>
- Sembiring, Raynaldo, "Menyoal Pengaturan Anti Eco-SLAPP dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009", *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol. 3 No. 2 Maret 2017
- Setiawan, *et al.*, "Perlindungan Hukum Terhadap Pejuang Lingkungan Hidup yang Dijamin dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Era Hukum Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 19 No. 1, Juni 2021
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia
- United Nations Special Rapporteur on the Situation of Human Rights Defenders, "Commentary to the Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to

Promote and Protect Universally
Recognized Human Rights and
Fundamental Freedoms”,

[https://www.ohchr.org/Documents/
Issues/Defenders/CommentarytoDe
clarationofdefendersJuly2011.pdf](https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/CommentarytoDeclarationofdefendersJuly2011.pdf)

United Nations Special Rapporteur on the
Situation of Human Rights
Defenders, “Commentary to the
Declaration on the Right and
Responsibility of Individuals,
Groups and Organs of Society to

Yunitasari, Yessyca, “Abdurrahman
Wahid’s Thought about
Democracy in 1974-2001“, Jurnal
Historica 1, no. 1, 2017